

HUKUM INSEMINASI BUATAN DAN BAYI TABUNG

Muhammad Faisal Hamdani*

Abstract

This article analyzes genetic engineering and human artificial insemination from the perspective of Islamic law and ulama' opinions and how the legal status of the infant inseminated. The writer concludes that genetic engineering and human artificial insemination is legally permitted in Islam in terms that both sperm and ovum belong to the legal couple (husband and wife) and that the womb used also belongs to the wife. This legal finding based on Qur'anic text, hadis, legal maxim, fatwa of Maḥmūd Syaḥūṭ and the MUI of Jakarta.

Abstrak

Artikel ini membahas tentang hukum inseminasi buatan menurut hukum Islam dan pandangan ulama' dan bagaimana kedudukan anak yang dilahirkannya. Penulis menyimpulkan bahwa hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada dasarnya boleh (halal) jika sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan rahim yang dipakai juga rahim istri secara hukum berdasarkan ayat, hadis, kaidah ushul fiqh, fatwa ulama seperti dan fatwa MUI DKI Jakarta

Kata kunci: inseminasi buatan, bayi tabung, hukum Islam, ovum, sperma

A. Pendahuluan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang spektakuler telah mengantarkan manusia pada era modern tercanggih yang belum pernah dialami manusia sebelumnya. Hal ini dapat mempertegas kenyataan manusia adalah makhluk yang paling cerdas, berilmu tinggi jika dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi sehingga merekalah yang paling berhak diberikan gelar khalifah di muka bumi jika mereka taat kepada Allah SWT.

Adapun salah satu hasil kreasi manusia yang canggih itu, dari sekian banyak yang ada saat ini, adalah inseminasi buatan dan bayi tabung. Dengan kemajuan teknologi kedokteran, melalui inseminasi buatan dan bayi tabung ini, manusia telah

* Penulis adalah pengajar di Fakultas Syari'ah, IAIN Sumatera Utara, dapat dihubungi melalui fai_h74@yahoo.com.

mampu melakukan ikhtiar, *most probability*, untuk mengembangbiakkan spesies mereka secara ilmiah-teknologi, bukan alamiah, dengan mudah. Inilah salah satu hikmah ilmu yang diberikan-Nya, agar kehidupan manusia dapat dijalani dengan mudah tanpa lepas dari nilai-nilai pengabdian kepada-Nya.

Tulisan ini hanya akan membahas/menganalisis tentang bagaimana melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung itu, bagaimana hukumnya menurut syari'ah Islam (*naṣṣ* dan pendapat ulama) dan bagaimana pula kedudukan anak yang dilahirkannya.

B. Pengertian Inseminasi Buatan, Bayi Tabung dan Jenisnya

Kata *inseminasi* berasal dari bahasa Inggris *Insemination* yang artinya pembuahan atau penghamilan secara teknologi, bukan alamiah. Ada juga yang berpendapat berasal dari kata *inseminatus* (Latin) yang berarti pemasukan atau penyampaian.¹ Dalam istilah arab Inseminasi disebut dengan istilah *at-talqīh*. *At-Talqīh* berasal dari kata kerja *laqqaha- yulaqqihu- talqīhan* yang berarti mengawinkan atau mempertemukan (memadukan).²

Kata *talqīh* yang sama pengertiannya dengan *inseminasi* diambil oleh dokter ahli kandungan bangsa Arab, dalam upaya pembuahan terhadap wanita yang menginginkan kehamilan, padahal istilah ini berasal dari petani kurma yang pekerjaannya menaburkan serbuk bunga jantan terhadap bunga betina, agar pohon kurmanya dapat berubah. Maka bangsa Arab sering mengatakan: *Laqqaha al-Fallānu Nakhlah* (Petani itu telah mengawinkan pohon kurmanya).

Inseminasi buatan yang disebut Maḥmūd Syaltūt dengan *at-Talqīh aṣ-Ṣinā'i* sering juga disebut dengan *artificial insemination*. *Artificial* artinya buatan atau tiruan.

Pada dasarnya inseminasi itu terbagi 2, yaitu:

1. Inseminasi alamiah (*at-Talqīh ath-Ṭabī'i*), yaitu; pembuahan dengan cara hubungan badan antara duas jenis makhluk biologis.
2. Inseminasi buatan atau *artificial insemination* (*at-Talqīh aṣ-Ṣinā'i*).

Sedangkan jenis inseminasi buatan, yang menurut Mahjuddin juga masih dilakukan di sebagian negara muslim, terdiri dari 2 jenis, yaitu:

1. Heterolog (*Artificial Insemination Donor/AID*) yakni inseminasi buatan yang selnya bukan berasal dari air mani suami istri.
2. Homolog (*Artificial Insemination Husband*), yaitu inseminasi buatan yang berasal dari sel air mani suami istri yang sah.⁴

¹M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Haditsah* (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), hlm. 70

²Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), cet ke IV, hlm. 1

³Inseminasi buatan dalam Maḥmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā* (T.Tp: Dār al-Qalam, t.t), Cet. III, hlm.

⁴*Ibid.*, hlm. 3

Adapun bayi tabung (*Tiflu al-Anābīb*) adalah sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan (cawan) yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu.⁵

Jika dilihat dari referensi yang penulis sebut di atas ada 2 bentuk bayi tabung, yaitu:

1. Dilihat dari segi asal sperma terdiri dari;
 - a. Bayi tabung yang spermanya dari suami yang sah
 - b. Bayi tabung yang spermanya dari orang lain (donor)
2. Dilihat dari segi rahim yang dipakai, terdiri dari:
 - a. Bayi tabung yang diletakkan di rahim istri sendiri
 - b. Bayi tabung yang diletakkan di rahim orang lain⁶

Dengan melihat defenisi ini, maka dapat disimpulkan bahwa bayi tabung itu sendiri adalah bagian dari inseminasi buatan, hanya saja inseminasi buatan selalu menggunakan alat untuk memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri sedangkan pada bayi tabung sperma dan ovum diproses di luar rahim (*test tube baby*, cawan) dan setelah menjadi cabang bayi baru dimasukkan ke rahim seorang perempuan (istrinya atau orang lain).

C. Teknik Pembuahan Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung

Teknik melakukan inseminasi buatan adalah sepasang suami istri yang menginginkan kehamilan dianjurkan berkonsultasi lebih dahulu dengan dokter ahli apakah keduanya bisa membuahi atau dibuahi untuk mendapatkan keturunan, sebab banyak orang yang memiliki sperma atau ovum yang cukup subur tetapi justru tidak dapat membuahi atau dibuahi baik karena kelainan alat kelamin seperti wanita yang tersumbat saluran sel-sel telurnya dan proses ovulasinya tidak normal atau gerakan sperma laki-laki tidak dapat menjangkau (mati sebelum bertemu dengan ovum wanita).

Jika kondisinya seperti ini maka dokter ahli dapat mengupayakan dengan mengambil sel telur (ovum) istri dengan cara memfungsikan aspirasi cairan folikel melalui vagina, dengan menggunakan sebuah alat yang disebut *travaginal transkuler ultra sound* yang bentuknya pipih memanjang, sebesar dua jari telunjuk orang dewasa. Pembuahan ini disebut juga dengan kawin suntik, penghamilan buatan atau pernianian buatan (PB).

Pemaduan kedua sel tersebut yang disimpan dalam cawan pembiakan selama beberapa hari maka ia disebut dengan bayi tabung (*test tube baby*), yaitu cabang bayi yang akan diletakkan ke dalam rahim seorang ibu dengan cara menggunakan alat

⁵*Ibid.*, hlm. 2

⁶Lihat Mūsā Ṣāliḥ Syarāf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, alih bahasa oleh Iltizam Syamsuddin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet I, hlm. 212-3

semacam suntikan setelah kedua sel kelamin itu (sel telur istri dan sperma suami) dibiarkan bercampur dalam tabung sampai menjadi embrio.

Setelah bayi tabung dimasukkan ke dalam rahim seorang ibu, maka sang ibu sebaiknya mematuhi larangan dokter seperti:

1. Tidak bekerja keras, atau terlalu capek
2. Tidak makan atau minum sesuatu yang mengandung unsur alkohol.
3. Tidak melakukan senggama selama 15 hari sampai 3 minggu terhitung sejak bayi dimasukkan ke dalam rahim⁷

Sejak itu perkembangan janin juga dipandu oleh dokter atau bidan melalui sebuah alat yang disebut dengan *ultra sound*.

D. Motivasi Dilakukannya Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung

Anak adalah bagian dari belahan jiwa, penyejuk hati (*qurrata a'yun*) dan penghibur dalam kegelisahan serta tempat bermain dalam kehidupan. Itulah sebabnya orang tua yang tidak punya anak akan merasakan hidupnya lebih gersang dan sepi tak berkesudahan.

Nabi Ibrahim dan Ayyub sendiri merasa gelisah ketika mereka telah bertahun-tahun tidak dikaruniai seorang anak yang akan meneruskan perjuangan mereka seperti yang diceritakan Allah SWT dalam al-Qur'an.

Itulah sebabnya wajar jika seorang suami yang mandul atau istri yang mengalami kelainan alat reproduksi yang tidak mampu memperoleh keturunan secara alamiah tetap berusaha keras untuk mendapatkan keturunan yang menyambung generasinya.

Bahkan Yūsuf Qardāwī mengatakan anak adalah rahasia orang tua, pemegang keistimewaan, penenang, pelanjut keturunan sesudah orang taunya meninggal, dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk ciri khas, baik dan buruk, tinggi rendahnya, belahan jantungnya dan potongan hatinya.⁸

Di samping itu, pada jaman modern ini di mana semua kehidupan terasa semakin canggih, motivasi manusia melakukan inseminasi buatan dan bayi tabung semakin beragam dan bahkan ada yang bertentangan dengan agama. Dalam hal ini, menurut A. Hasan, ada beberapa hal yang menjadi motivasi lain dilakukannya inseminasi buatan atau bayi tabung, yaitu;

1. Untuk mengembangbiakkan manusia secara cepat
2. Untuk mengupayakan lahirnya manusia-manusia yang jenius melalui gen-gen (sperma) orang jenius

⁷*Ibid.*, hlm. 3

⁸Yusuf al-Qaradhawi, *Al-Halāl wa al-Harām* (Kairo: Maktab Wahbah, 1980 M - 1400 H), C. XIV, hlm. 185

3. Alternatif perempuan yang ingin punya anak tetapi tidak mau kawin
4. Untuk percobaan ilmiah.⁹

E. Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung

Karena masalah inseminasi buatan dan bayi tabung ini adalah masalah kontemporer, maka masalah ini tidak pernah disentuh oleh Imam mazhab yang empat, hanya ulama-ulama kontemporer yang menyentuh masalah ini.

Menurut Maḥmūd Syaltūt adalah merupakan keanehan jika seseorang menyamakan inseminasi buatan pada manusia dengan binatang, padahal manusia adalah masyarakat yang berperadaban, berbudaya, bersuku-bangsa, memiliki silsilah yang teratur, nasab yang jelas sementara hewan dan tumbuhan tidak punya kepentingan pada ikatan (keluarga, nasab dst).

Untuk itulah jika terjadi kelahiran seorang anak, namun asal sperma penciptaan dirinya berasal dari orang lain maka tentu saja hal ini dapat mengaburkan keturunan dan bahkan anak itu akan kehilangan sifat dan watak serta gen orang yang seharusnya menjadi ayahnya (ayah palsu) karena ia berasal dari orang lain sehingga gen, watak, sifat dan cirinya juga seperti orang lain

Islam bersama syari'atnya yang mulia, datang untuk mengatur keturunan (nasab) manusia dengan baik, karena tabiatnya manusia juga ingin dikenal, memiliki status yang jelas, keluarga yang jelas, ayah dan ibu yang jelas sehingga tidak sulit untuk mengetahui keluarga seseorang, siapa orang tuanya, kakek neneknya dan siapa yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindunginya, menyantuni keluarganya dan seterusnya.

Adapun hukum inseminasi buatan dan bayi tabung ini tentu terpulang pada jenisnya masing-masing, akibat yang ditimbulkannya dan apakah sperma yang dipakai dari suami yang sah dan rahim yang digunakan juga adalah rahim istri atau bukan. Untuk itu ada beberapa jenis hukumnya sesuai dengan jenis atau bentuk inseminasi dan bayi tabung itu, yaitu:

1. Inseminasi Buatan yang Spermanya Berasal dari Suami atau Donor (Orang Lain)

Hukum inseminasi buatan dan bayi tabung menurut Maḥmūd Syaltūt dibolehkan jika sperma dengan ovum itu bersumber dari suami-istri yang sah.¹⁰ Yang dikenal dengan *Inseminasi Homolog* atau *Artificial Insemination Husband* (AIH). Kehalalan ini disebabkan inseminasi buatan dan bayi tabung itu dilakukan karena suami istri mengalami gangguan kelamin sehingga tidak bisa mengadakan pembuahan (kehamilan) dengan proses alamiah. Dengan demikian pembuahan di luar (bayi tabung) ini dianggap sebagai jalan *darūrah*.

⁹Ali Hasan, *Masail*, h. 75

¹⁰Maḥmūd Syaltūt, *Al-Fatāwā*, hlm. 328.

Nabi SAW bersabda:

لا ضرر ولا ضرار (رواه ابن ماجه)¹¹

Tidak boleh membahayakan (mencelakai, memudaratkan) diri sendiri dan orang lain.

Demikian juga dengan kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan:

الضرر يزال¹²

Kesulitan yang dialami dapat dihindarkan (dalam agama).

Akan tetapi jika inseminasi buatan dan bayi tabung itu berasal dari sperma donor atau orang lain yang sama sekali tidak memiliki keterikatan akad nikah (*Inseminasi Heterolog*) atau disebut juga *Artificial Insemination Donor (AID)* menurut Mahmūd Syaltūt hukumnya haram seperti yang dilakukan kebanyakan orang saat ini, kecuali pada hewan dan tumbuhan.¹³ Perlakuan ini juga dapat digolongkan pada zina karena halnya sama yaitu memasukkan sperma laki-laki lain kepada wanita yang bukan istrinya.

Dia juga berpendapat bahwa inseminasi buatan dan bayi tabung (yang spermanya dari orang lain) juga termasuk *jarīmah* atau tindak pidana yang lebih keji dari adopsi karena anak adopsi dapat diketahui bahwa dia anak orang lain tetapi tidak berasal dari sperma orang lain (donor) melainkan dari sperma suami istri yang sah. Dia mengetahui bahwa anak itu tidak mempunyai hubungan nasab dengannya tetapi ia menyembunyikannya agar anak itu tidak merasa asing (orang lain). Dia menjadikan anak itu sebagai bagian dari keluarganya padahal itu adalah sedusta-dusta perkataan dan bagi anak itu berlaku hukum-hukum terhadap anak-anaknya yang lain,¹⁴ (tidak sebagai muhrim dan tidak saling mewarisi).

Mahmūd Syaltūt juga menyamakan perbuatan ini dengan zina, termasuk jarimah dan dosa besar, anak yang dihasilkan juga menjadi sama dengan anak zina, kenyataannya juga persis seperti zina karena memasukkan sperma orang lain dengan sengaja pada rahim perempuan yang tidak punya keterikatan akad (nikah) secara syar'i, bertentangan dengan tabiat manusia dan syari'at agama samawi.¹⁵

Keharaman ini juga didasarkan pada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abū Dāud:

¹¹Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Al-Jami' ash-Shaghir*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, T.Th), hlm. 585.

¹²Mahjuddin, *Masail*. hlm. 1. Beliau mengutip dari As-Suyiffiy, *Al-Asbah wa an-Nadzair* (Mesir: Dar al-fikr, T.Th), hlm. 59

¹³Mahmūd Syaltūt, 328

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

..عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَامَ فِينَا حَظِيْبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ...¹⁶

“... Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain...”

Bahkan Muhammad Jawwad Mughniyah dengan mengutip pendapat Sayyid Hākim mengharamkan inseminasi buatan meskipun sperma itu berasal dari suami sendiri dan anaknya tidak dapat dinisbahkan pada suaminya.¹⁷

Namun menurut Jawwad Mughniyah sendiri inseminasi haram akan tetapi jika sperma itu berasal dari suaminya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat disamakan dengan anak zina. Hubungan semacam itu haram sama halnya dengan haramnya suami menggauli istri ketika haidh dan dalam puasa Ramadhan, namun anaknya tetap anak yang sah sehingga nasabnya tetap pada ayah dan ibunya. Namun jika spermanya bukan berasal dari suaminya yang sah maka ia hanya dinasabkan pada ibunya saja tidak pada laki-laki lain yang punya sperma itu.¹⁸

Di samping itu, jika anak itu berhasil dilahirkan, maka hal ini juga dapat menyulitkan persoalan hukum sesudahnya, seperti:

- a. Menyulitkan siapa yang berhak menjadi wali anak yang dilahirkan itu.
- b. Menyulitkan siapa yang berhak menjadi ahli waris anak itu, bahkan menurut ulama mazhab Imamiyah ia tidak mendapatkan waris dari ayah ibunya, meskipun Ṭabā Ṭabā’i membedakan anak hasil inseminasi yang dapat mewarisi dari ibunya.¹⁹

2. Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung yang Menggunakan Rahim Istri atau Rahim Orang Lain.

Menurut Mūsā Ṣāliḥ Syaraf, jika inseminasi buatan dan bayi tabung itu menggunakan sperma suami dan rahim istri maka hal itu dibolehkan (sesuai dengan syaria), tetapi jika rahim yang digunakan itu adalah rahim orang lain maka hukumnya haram, sama dengan hukum zina yang telah diharamkan Allah SWT.²⁰

¹⁶Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz II (beirut: Dar al-Fikr, T.Th), hlm. 248

¹⁷Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa oleh Masykur A.B, dkk (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), Cet ke-IV, hlm. 413

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰Musa Shalih Syaraf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, alih bahasa oleh Iltizam Syamsuddin (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), Cet I, hlm. 212 –213.

F. Hukum Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung Menurut Fatwa MUI DKI Jakarta

Dalam Fatwanya nomor: 23/Fatwa/MUI-DKI/2000 tentang Inseminasi Buatan yang juga merupakan penyempurna Fatwa tanggal 1 Safar 1401/ 9 Desember 1980 M tentang Inseminasi Buatan dinyatakan:²¹

1. Inseminasi buatan yang dilakukan dengan memasukkan sperma suami ke dalam rahim istri dengan melalui suntikan secara langsung diperbolehkan (halal), karena dapat membantu suami istri untuk memperoleh keturunan yang sah, terutama bagi suami yang tidak mampu ereksi dan melakukan *jima'* (*coitus*). Di samping itu juga hal ini tidak menimbulkan syubhat sehingga pada hakekatnya sama dengan melakukan hubungan suami istri secara sah sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allahlah yang menjadikan bagi kamu istri-istri dari dirimu sendiri dan dia juga yang menjadikan dari istri-istrimu itu anak dan cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik, apakah kamu beriman pada yang batil dan inkar pada nikmat Tuhanmu?”

2. Inseminasi buatan antara suami istri melalui bank sperma atau sejenisnya haram, karena meskipun keduanya masih terikat perkawinan yang sah, tetapi karena dilakukan dengan melalui bank sperma maka dikhawatirkan terjadi kesalahan atau pencampuradukkan antara sperma suami dengan sperma orang lain sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis shahih Bukhari dan Muslim:

... نُعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ كَرَأَعٍ يَرَعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ...²²

Artinya: *“...Nu'man bin Basyir berkata: aku mendengar rasulullah saw bersabda; Yang halal itu adalah jelas, dan yang haram itu juga jelas dan di antara keduanya terdapat yang samar-samar. Sebagian besar manusia tidak mengetahuinya maka siapa saja yang takut (terpelihara dari) pada yang*

²¹Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual* (Jakarta: al-Mawardi Prima 2003), Cet I, hlm. 206-212

²²HR. Bukhāri pada Kitab Iman dan Muslim pada kitab *al-Musāqah*. Lihat juga As-Suyūṭi, *Al-Jāmi'*, Juz I, hlm. 234

syubhat, maka ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya dan siapa saja yang terlibat dalam perkara subhat maka ia dikhawatirkan terjun pada yang haram..."

Demikian juga kaidah fiqh yang menyatakan;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak bahaya (*mafsadat*) lebih didahulukan daripada menarik manfaat (*maṣlahat*).

3. Inseminasi buatan antara seorang wanita dengan laki-laki yang bukan suaminya adalah haram secara mutlak dan dinilai sebagai perbuatan keji sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-An'am ayat 151:

...وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ...

Artinya: ...*Janganlah kamu mendekati perbuatan keji baik secara terang-terangan ataupun sembunyi...*

Demikian juga hadis riwayat Ibnu Abi ad-Dunya yang artinya: "*Tidak ada dosa yang lebih besar menurut Allah SWT sesudah syirik daripada memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim yang tidak halal baginya.*"

Atau hadis Abi Daud:

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ قَامَ فِينَا خَطِيبًا قَالَ أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَوْمَ حُنَيْنٍ قَالَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ...²³

Artinya: "*Tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan spermanya ke dalam rahim orang lain.*"

Pengharaman ini juga disebabkan inseminasi bentuk ini akan mengacaukan nasab (keturunan) dan sulitnya menentukan hak dan kewajiban timbal balik antara anak dan orang tua, misalnya dalam hal:

- Kewajiban memberi nafkah dan pendidikan
- Pemakaian nama bapak sebagai sumber keturunan
- Hubungan mahram
- Perwalian dalam pernikahan bagi anak perempuan
- Pembagian harta pusaka.

²³Abū Dāud, *Sunan*, h.248

Ketidakjelasan siapa yang menjadi orang tua bayi yang sebenarnya akan berakibat salah dalam menentukan orang tuanya sehingga ia haram memasuki surga-Nya. Nabi SAW bersabda dalam *Ṣaḥīḥ Bukhārī* bab *Farā'id*:

... عَنْ سَعْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ ...²⁴

Artinya: ...dari Sa'ad ra ia berkata: *aku mendengar nabi Muhammad saw bersabda: siapa saja mengakui orang lain sebagai ayahnya padahal padahal dia tahu maka syurga haram baginya...*

4. Sehubungan dengan haramnya inseminasi buatan antara seorang wanita dengan sperma laki-laki yang bukan suaminya, maka diharamkan pula mendirikan bank sperma atau sejenisnya untuk keperluan inseminasi buatan.

Salah satu kaidah fiqh menyatakan:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ²⁵

Artinya: "*Hukum sarana mengikuti hukum tujuan*"

5. Memperbolehkan, menganjurkan, memprogandakan atau membantu perbuatan inseminasi buatan terlarang ini juga haram, karena ia sama saja dengan melakukannya. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan:

... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا²⁶

Artinya: Dari Abi Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: Siapansaja yang mengajak pada kebaikan (petunjuk) maka ia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, rtanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun dan siapa saja yang mengajak pada kesesatan maka ia akan mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun

²⁴Isma' il al-Bukhārī, *Al-Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hlm. 2485

²⁵Abdu ar-Rauf Manawī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ Jāmi' aṣ-Ṣaḥīḥ*, Juz V (Mesir: Maktabah at-Tijariyah, 1356 H), Cet I, hlm. 321

²⁶An-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ an-Nawawī*, Juz IV (Beirut: Dār al-Ihyā' at-Turās al-Arabiyy, 1392 H), hlm. 2060.

G. Status Anak Hasil Inseminasi Buatan dan Bayi Tabung.

Berdasarkan ayat, hadis, kaidah fiqh, pendapat ulama seperti Maḥmūd Syaltūt dan Fatwa MUI DKI Jakarta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak hasil inseminasi buatan dan bayi tabung yang spermanya berasal dari orang tuanya sendiri sama halnya dengan anak kandung.

Tetapi jika sperma itu tidak berasal dari orang tuanya (suaminya yang sah) atau berasal dari sperma orang lain (donor) maka status anak yang dilahirkan itu sama dengan anak zina.

Demikian juga jika rahim yang digunakan bukan rahim istri maka anak yang dihasilkan juga sama statusnya dengan anak zina.

Menurut Maḥmūd Syaltūt, sebenarnya inseminasi buatan yang berasal dari sperma donor (orang lain) tergolong *jarīmah* atau tindak pidana dan kedurhakaan yang lebih besar daripada *tabanni* (mengadopsi anak) yang telah dibatalkan al-Qur'an dan hadis sebab ia menasabkan anak itu kepada orang lain yang bukan ayahnya.

Adapun anak hasil inseminasi buatan dan bayi tabung yang spermanya berasal dari yang bukan suaminya adalah upaya menyamakan keturunan. Di satu sisi ia sama dengan zina yang dicela syari'at dan hukum, menjatuhkan martabat manusia yang tinggi ke derajat hewan yang hina yang tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat yang mulia.

Menurut Ali Hasan statusnya disebut anak zina bukan karena cara yang dilakukan sebagai suami istri melainkan dilihat dari segi kekaburan keturunan (nasab) anak itu yang sama sekali tidak diketahui bapaknya,²⁷ apalagi sperma itu berasal dari bank sperma yang telah bercampur baur.

Bahkan, jika diteliti lebih lanjut, nasab (orang tua) anak itu lebih kabur dari anak zina yang dapat diketahui ayahnya minimal oleh ibunya. Sementara anak hasil inseminasi buatan dan bayi tabung itu hanya dokter yang tahu dari mana sperman itu diperoleh atau bahkan tidak ada yang tahu sama sekali ketika sperma itu diambil dari bank sperma yang telah bercampur baur.

Demikian status anak itu ditinjau dari sudut hukum Islam sama dengan anak zina termasuk dalam menyelesaikan masalah waris dan perkawinan bagi anak perempuan.

Menurut Prof Dr. Hj. Huzaimah T. Yanggo anak zina itu memiliki 2 konsekuensi, yaitu:

1. Hilangnya martabat muhrim darinya, sehingga saudara perempuannya, anak perempuannya, ibunya dapat dinikahi ayah zinanya itu. Ini pendapat Imam Malik

²⁷Ali Hasan, *Masail*, hlm. 83.

- dan Syafi'i. Jadi, demikian juga halnya dengan bayi hasil inseminasi buatan dan atau bayi tabung yang spermanya dari orang lain
2. Hilangnya hak waris dari ayah zinanya dan anak itu hanya punya hubungan waris dari ibunya.²⁸

Demikian juga menurut Wahbah Zuhaili nasab anak kepada ibunya tetap meskipun hasil zina apalagi hasil inseminasi buatan, akan tetapi nasab anak pada ayahnya tidak *sābit* (tetap) kecuali dengan jalan nikah shahih atau nikah fasid atau *waṭi'* *syubhat* dan Islam membatalkan adat orang Jahiliyah yang menasabkan anak pada ayahnya dengan jalan zina, berdasarkan hadis nabi saw yang artinya: anak itu hasil hubungan dengan istri yang sah (*al-waladu li al-firāsy*) dan bagi orang yang berzina dirajam (HR. Jamā'ah kecuali at-Tirmidzi).²⁹

H. Kesimpulan

1. Hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada dasarnya boleh (halal) jika sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan rahim yang dipakai juga rahim istri secara hukum berdasarkan ayat, hadis, kaidah ushul fiqh, fatwa ulama seperti Maḥmūd Syaṭūṭ dan fatwa MUI DKI Jakarta
2. Namun, jika sperma berasal dari orang lain (donor) atau dari bank sperma yang bercampur baur maka hukumnya haram.
3. Demikian juga jika rahim yang dipakai untuk melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung itu adalah rahim istri, maka hal itu dibolehkan, tetapi jika yang digunakan adalah rahim orang lain maka haramlah hukumnya.
4. Adapun anak dari hasil inseminasi/bayi tabung yang spermanya dari suami yang sah dan rahim yang digunakan adalah rahim istri yang sah, maka anak itu termasuk anak yang sah menurut pendapat terkuat, sedangkan jika spermanya dari orang lain (donor) dan atau rahim yang digunakan bukan rahim istri maka anaknya terhukum sebagai anak zina sehingga hak wali dan warisnya sama dengan anak zina; hilang martabat muhrim darinya sehingga adik perempuannya, saudara perempuannya dan ibunya dapat dinikahi laki-laki lain yang punya sperma tersebut seperti komentar Prof. Dr. Huzaimah T. Yanggo.

²⁸Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, Cet I (Bandung: Angkasa, 2005), hlm.

²⁹Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid XX (Beirut: Dar al-Fikr, 1997 M - 1413 H), hlm. 7249

DAFTAR PUSTAKA

- Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Juz II, Beirut: Dār al-Fikr, T.Th.
- al-Bukhāri, Ismā'il, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*, Juz VI, Beirut: Dār al-Fikr, 1987.
- Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah Haditsah*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyyah*, Cet. ke IV, Jakarta: Kalam Mulia, 2003.
- Manāwi, Abd ar-Raūf, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz V, Cet. I, Mesir: Maktabah at-Tijāriyah, 1356 H.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Alih bahasa oleh Masykur A.B, dkk, Cet ke-IV, Jakarta: Lentera Basritama, 1999.
- al-Nawawī, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*, Juz IV, Beirut: Dār al-Iḥya' at-Turās al-'Arabiy, 1392 H.
- al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām*, Cet ke XIV, Kairo: Maktab Wahbah, 1980 M – 1400 H.
- Rasyid, Hamdan, *Fiqh Indonesia: Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*, Cet I, Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003.
- Syalṭūṭ, Maḥmūd, *Al-Fatāwā*, Cet ke III, T.Tp: Dār al-Qalam, T.Th.
- Syaraf, Musa Shalih, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, alih bahasa oleh Iltizam Syamsuddin, Cet. I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
- al-Suyūṭī, Jalāluddīn, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- , *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t.
- Yanggo, Huzaimah T., *Masail Fiqhiyah*, Cet I, Bandung: Angkasa, 2005.
- al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid XX, Beirut: Dār al-Fikr, 1997 M – 1418 H.